

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian pengusaha kecil dan Kredit

1. Menurut Thomas Suyatno pengertian pengusaha kecil dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pengusaha yang sekurang-kurangnya 50% dari modal disetor dimiliki oleh orang Indonesia asli, dan sebagaimana besar tiap-tiap pengurus (dewan komisaris dan atau direksi) adalah orang Indonesia asli atau sekurang-kurangnya 75% dari modal usaha dimiliki oleh orang Indonesia asli. Yang termasuk orang Indonesia asli ialah mereka yang sudah membaur sebagai orang Indonesia.
- b. Pengusaha yang besarnya modal atau kekayaan bersih usahanya adalah penerima Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) yang mempunyai jumlah harta tidak melebihi Rp 300.000.000,- yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati. Sedangkan menurut Kepres Nomor 29 Tahun 1984, penerima KIK dan KMKP sampai dengan Rp 75.000.000,-, mempunyai jumlah harta tidak melebihi Rp 600.000.000,-¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengusaha kecil itu adalah pengusaha yang mempunyai modal tidak lebih dari 300 juta.

2. Pengertian Kredit

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam dimulai dari kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani " Credere " yang berarti "kepercayaan" atau dalam bahasa Latin Creditium yang ber-

¹ Thomas Suyatno, Pengertian Pengusaha Kecil, 1998

- Jangka waktu kredit
- Cara pemakaian kredit
- Jaminan kredit

Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan penggolongan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUP 1967 dan formulir perjanjian kredit bank

sebagai berikut :

1. Kredit menurut sifat penggunaannya

a. Kredit Konsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh nasabah (debitur) untuk keperluan konsumsi, keperluan memenuhi tuntutan/kebutuhan hidup.

b. Kredit Produktif

Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif, Utility uang dan atau/ barang akan bertambah meningkat. Lain hal dengan kredit konsumtif diatas, yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi dan karenanya tidak menambah utility uang, bila nilainya barangnya menurun/merosot.

2. Kredit menurut keperluannya

a. Kredit Investasi

Kredit ini diberikan oleh bank kepada para nasabahnya untuk keperluan penanaman modal. kredit tersebut tidak dimaksudkan

untuk keperluan penambahan modal kerja, melainkan untuk keperluan perbaikan atau pertambahan barang modal beserta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal itu. Misalnya untuk membangun pabrik, gudang, membeli/menganti mesin-mesin dan lain sebagainya.

b. Kredit eksploitasi

Kredit eksploitasi adalah kredit yang diberikan kepada para na-sabah untuk keperluan menutup biaya - biaya eksploitasi perusahaan secara luas, baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong maupun biaya produksi lainnya. Kredit investasi dan eksploitasi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Dengan kredit ini dapat dilakukan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga dapat membawa peningkatan utility of place dari barang yang bersangkutan.

Setelah diuraikan satu-persatu, teranglah kemudian hubungan kait-mengkait yang erat antara kredit investasi, eksploitasi dan perdagangan.

3. Kredit menurut jangka waktunya

Pemakaian kredit menurut jangka waktu kiranya sulit untuk ditentukan pembatasan yang pasti, sebab pengertian tentang lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikannya pada suatu waktu tertentu.

Penggolongan kredit atas jangka waktu pemakaiannya, menurut ketentuan pasal 1 huruf d UUP 1967 adalah sebagai berikut :

- a. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun.
- b. Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut diatas.
- c. Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

4. Kredit menurut cara pemakaiannya

Kredit yang diberikan oleh bank dapat dipergunakan/dipakai oleh nasabah sesuai dengan kebutuhan dari usahanya. Pada saat penarikan kredit (realisasi kredit), mungkin yang dibutuhkan hanya sebagian dari maksimum kreditnya atau dapat pula terjadi usahanya memerlukan seluruh kredit yang ditetapkan.

Sesuai dengan kebutuhan dengan pemakaian kredit, maka kredit ini dapat digolongkan menjadi :

a. Kredit dengan uang muka (persekot).

Pada kredit pada uang muka ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus, dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah untuk usahanya.

b. Kredit Rekening Koran

Dalam sistem ini debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blanko Cheque. Nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya sampai batas maksimum kredit yang ditetapkan. Sedangkan rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang ditarik. Penarikan yang melampaui batas maksimum yang telah ditetapkan tidak diizinkan.

5. Kredit menurut jaminannya

a. Kredit tanpa jaminan

Sesuai dengan namanya, kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga dengan istilah kredit blanko.

Dalam dunia perbankan diIndonesia jenis kredit ini tidak

lazim dipergunakan, sebab disamping mengandung resiko besar bagi bank, juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam praktek perbankan.

Jaminan yang dimaksudkan dalam pemberian kredit ini adalah jaminan dalam bentuk phisik. Akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan tidak berarti tidak ada jaminan sama sekali, melainkan jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospect usaha nasabah tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.

b. Kredit dengan jaminan

Kredit ini diberikan kepada nasabah yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang untuk diikatkan sebagai jaminan. Disamping jaminan Phisik, bonafiditas dan prospect usaha nasabah tidak terlepas dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit.

Jenis kredit ini lazim dipakai oleh seluruh bank di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UUP 1967 yang melarang pemberian kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan ini adalah kredit yang penilainnya lengkap dalam arti segala aspek penilaian termasuk collaeral. Mengenai jaminan kreditnya (phisik) dapat berupa tanah, rumah, pabrik dan atau mesin-mesin dan barang-barang lainnya.

C. Jenis-jenis Kredit Pengusaha Kecil

Pemberian kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil adalah jenis kredit dengan persyaratan-persyaratan yang ringan, bantuan keahlian, penyuluhan dan melalui usaha yang dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa.

Tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan pengusaha kecil serta menunjang proyek-proyek yang padat karya. Melihat kondisi pengusaha

kecil tersebut, maka merupakan suatu tantangan bagi pihak perbankan untuk dapat memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Sebab jika hal ini tidak ditangani dengan serius serta pembinaan yang baik maka akan menjadi persoalan yang besar diwaktu yang akan datang. Dalam paket kebijakan tanggal 29 Januari 1990 yang dikeluarkan menyatakan bahwa penyaluran kredit terhadap pengusaha kecil merupakan keharusan, yang harus dilaksanakan yang berhubungan dengan kesehatan bank itu sendiri.

Setelah sistem pengkreditan disempurnakan maka jenis-jenis kredit yang telah ada disempurnakan pula. Adapun jenis-jenis dan macam kredit untuk pengusaha kecil :

1. menurut B.N Marbun terdiri dari :

a. Kredit Usaha Tani (KUT)

Kredit Usaha Tani (KUT) merupakan kredit yang diperuntukan bagi petani guna membiayai usaha taninya, dengan dana

yang seluruhnya disediakan oleh Bank Indonesia. Kredit untuk membiayai intensifikasi pada atau palawija. Besarnya KUT didasarkan kepada kebutuhan nyata petani atau peani bebas menentukan kebutuhannya sendiri sesuai dengan kemampuannya untuk membayar kembali. Suku bunga KUT untuk petani dikaitkan suku bunga pasar yang dewasa ini 16% per tahun.

Dari suku bunga yang dibayar petani 16% pertahun tersebut, sebesar 7% merupakan imbalan KUD sebagai pelaksanaan KUT. KUD yang turut menyalurkan KUT harus sekurang-kurangnya termasuk kelas B, organisasidan usahanya dinilai sehat, telah berpengalaman dibidang pengkreditan, mempunyai pengurus serta manajer yang mampu mengelola kredit dan sisa KUT untuk dua Musim Tanam (MT). KUD yang menerima KUT mendapatkan bantuan teknis dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau bank kredit lainnya dalam hal pengelolaan administrasi keuangan dan pengkreditan.

b. Kredit kepada koperasi

Kredit ini diperuntukan bagi koperasi guna membiayai pengadaan pangan dan usaha yang produktif diluar sektor yang dibiayai KUT. Kredit dimaksudkan untuk membantu KUD dan koperasi-koperasi primer lainnya, dengan ketentuan sebagai

berikut :

1) Kredit kepada KUD

Kredit yang diberikan oleh perbankan dengan dana sebagaimana diperoleh dari Bank Indonesia yaitu sebesar 75%. Kredit ini disediakan untuk membiayai pengadaan padi, palawija, cengkeh dan pupuk. Besarnya kredit yang diberikan didasarkan kepada kebutuhan nyata. Suku bunga dikaitkan dengan suku bunga pasar yang dewasa ini 16% per tahun.

2) koperasi kepada anggota primer

Kredit diberikan oleh perbankan melalui koperasi primer dimana 75% dari dananya disediakan oleh Bank Indonesia dan dana yang 25% disediakan oleh bank yang memberikan kredit tersebut disediakan untuk membiayai kegiatan produktif diluar sektor perdagangan dan jasa. Besarnya kredit dikaitkan dengan jumlah tabungan anggota, dengan maksimum kredit Rp 30.000.000,- per anggota. Suku bunga dikaitkan dengan suku bunga pasar yang dewasa ini adalah 16% per tahun termasuk imbalan kepada koperasi sebesar 3%.

c. Kredit penanganan pangan dan gula

Mengingat pentingnya pengadaan pangan dan gula oleh Bulog, maka untuk kegiatan ini masih tetap disediakan

kredit yang seluruh dananya berasal dari Bank Indonesia. Kredit kepada Bulog tersebut diberikan dengan tingkat bunga pasar yang pada dewasa ini 16% per tahun.

d. Kredit Investasi

Sumber dana untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan jangka panjang lainnya belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan yang ada, maka KLBI jangka panjang masih akan diberikan untuk memenuhi sebagian dana kredit investasi bagi :

- 1) Semua sektor yang kreditnya diberikan oleh bank-bank pembangunan dan lembaga-lembaga keuangan jenis pembiayaan pembangunan.
- 2) Sektor perkebunan yang selama ini dikenal dengan PIR (Perkebunan Inti Rakyat) Transmigrasi, yang kreditnya diberikan oleh bank-bank umum dan pembangunan.
- 3) Kredit pemilikan rumah yang diberikan oleh lembaga yang ditugasi untuk itu, dengan batas kredit maksimum Rp 50.000.000,-.

Penyediaan kredit tersebut dilakukan dengan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kredit investasi yang diberikan atas dasar suku bunga pasar yang ditetapkan oleh masing-masing atau lembaga pemberi

kredit dan KLBI yang diberikan dengan suku bunga yang berlaku dipasar uang.

2. Dalam penyediaannya diberikan perhatian yang lebih besar pada wilayah Indonesia bagian timur, dan oleh sebab itu maka :

- a. Jangka waktu kredit pada wilayah Indonesia Bagian timur disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan wilayah Indonesia Bagian Barat hanya disediakan untuk pembiayaan proyek yang membutuhkan kredit dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun.
- b. Bagian pembiayaan yang disediakan kredit-kredit likuiditas Bank Indonesia untuk proyek di Indonesia bagian timur dalam tahun 1990 sampai dengan 1991 adalah 50% dari kebutuhan kredit, sedangkan untuk Indonesia bagian barat hanya sekitar 40%.

e. Kredit Umum

Kredit-kredit lain yang tidak disebutkan secara khusus dalam butir-butir diatas (disebut kredit umum) yang untuk selanjutnya akan dibiayai dengan dan perbankan sendiri.⁵

2. Menurut Jenis Kredit yang dibiayai

Dalam klasifikasi ini bentuk perkreditan dapat dilihat dari objek yang

⁵ Marbun, B.N, kekuatan dan kelemahan perusahaan kecil, penribit pustaka binaman pressindo, Jakarta, tahun 1993, halaman 20.

dibiayai dengan kredit tersebut antara lain :

a. Kredit untuk modal kerja

Secara lebih spesifik bentuk kredit modal kerja ini antara lain :

- Untuk perdagangan antara lain :

Kredit Leveransir, Kredit Ekspor, kredit untuk pertokoan dan sebagainya.

- Untuk bidang industri antara lain :

Kredit modal kerja pabrik makanan, kredit modal kerja pabrik tekstil dan sebagainya.

- Untuk bidang perkebunan antara lain :

Kredit untuk membeli pupuk, kredit untuk membeli obat-obatan anti hama dan sebagainya.

b. Kredit Investasi

Secara lebih spesifik bentuk kredit investasi ini antara lain kredit yang dikeluarkan untuk :

- Membeli tanah baik tanah untuk industri, tanah untuk pertambangan maupun tanah untuk perkebunan, dan lain-lain.
- Membeli mesin-mesin alat-alat angkutan, peralatan-peralatan produksi dan lain-lain.
- Mendirikan bangunan gedung, pabrik, hotel, rumah sakit, gudang perkantoran, proyek perkantoran dan lain-lain.
- Menanam tanaman-tanaman keras pada perkebunan sampai

menghasilkan secara ekonomis.

- Membangun sebuah kapal, pesawat terbang, peralatan-peralatan kerja yang akan dipakai sendiri.

c. Personal Loan

d. Non Cash Loan

1) Bank Garansi

Sesuai dengan S/K Dir. Bank Indonesia No. 23/88/Kep./Dir Tanggal 18 Maret 1991 dan Surat Edaran No. 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 yaitu :

- Jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar kepada pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin melakukan cidera janji.
- Jaminan dalam bentuk pendandatanganan kedua da seterusnya atas surat-surat berharga seperti Aval dan Indoe Cement yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cidera janji.
- Jaminan lain yang terjadi karena perjanjian bersyarat, sehingga dapat menumbuhkan kewajiban Financil bagi bank.

Dalam praktek sehari-hari bentuk bank garansi yang umum terjadi antara lain :

- Tender Bond, Bind Bond, yaitu bank garansi yang diperlu

kan para kontraktor untuk mengikuti tender.

- Bank Garansi Uang Muka
- Bank garansi untuk penangguhan pembayaran Bea Cukai
- Bank Garansi untuk pelaksanaan Proyek
- Bank Garansi untuk penyerahan barang/penerimaan barang oleh revelansir dari pabrikan dan lain-lain.⁶

2) Fasilitas Pembukaan L/C Import

3) Fasilitas L/C Dalam Negeri

e. Kredit Kelolaan

f. Kredit Industri Kecil, Kredit Modal Permanen, Kredit Masal, Kredit Usaha Kecil.

g. Kredit kalayakan

h. Kredit Untuk pengembangan Sumber Daya Manusia :

- Kredit Mahasiswa Indonesia
- Kredit Profesi
- Kredit Untuk Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia.

I. Kredit Ekspor

j. Over Draft Facility

k. Syndication Loan

3. Menurut Wewenang Keputusan

⁶ Paket Deregulasi Perbankan, 1991, Bank Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dalam pemberian kredit, maka diciptakan beberapa batasan tentang wewenang dalam pe-mutusan kredit sesuai dengan kemampuan dari masing-masing jenjang jabatan yang ada dalam bank yang bersangkutan. Pembagian kredit menurut wewenang tersebut dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

- a. Kredit atas dasar wewenang cabang pembantu
- b. Kredit atas dasar wewenang keputusan cabang
- c. Kredit atas dasar wewenang keputusan kepala kantor wilayah
- d. Kredit atas dasar wewenang keputusan kantor pusat
- e. Kredit atas dasar wewenang keputusan bank Indonesia
- f. Kredit atas dasar keputusan komite kredit dan lain-lain.

4. Resiko Pembiayaan

Untuk menampung resiko yang mungkin terjadi/menimpa bank apabila ditinjau dari sumber dana pembiayaan untuk pemberian kredit tersebut dapat dibedakan antara lain :

- a. Kredit dari dana bank yang bersangkutan
- b. Kredit dengan dana likuiditas Bank Indonesia
- c. Kredit kelolaan
- d. Kredit Konsorsium
- e. Joint Financing.

5. Sumber Dana

Dengan terbukanya sistem perekonomian suatu negara memungkinkan pula suatu bank beroperasi jauh ke kawasan negara-negara lain. Atas dasar situasi ini, maka jenis kredit menurut asal sumber dana dibedakan :

- a. Kredit yang sumber dananya berasal dari luar negeri, baik dalam valuta asing maupun dalam rupiah
- b. Kredit yang sumber dananya berasal dari bank - bank dalam negeri, dalam valuta rupiah.

6. Sektor Ekonomi

Bank-bank komersil sebagai alat penguasa moneter harus memperhatikan pembagian kredit menurut sektor ekonomi ini, karena disamping untuk memenuhi ketentuan yang ada juga ternyata bermanfaat pula dalam perencanaan kredit yang akan diberikan.

Secara garis besar pembagian kredit menurut sektor ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sektor Pertanian, Perkebunan dan sarana pertanian meliputi :
 - Pertanian tanaman pangan
 - Pertanian tanaman perkebunan
 - Perikanan
 - Peternakan
 - Kehutanan dan pemotongan kayu
 - Perburuhan
 - Sarana Pertanian
- b. Pertambangan meliputi :
 - Minyak dan gas bumi
 - Biji logam
 - Batu bara
 - Barang tambang lainnya.
- c. Perindustrian meliputi :

- Industri makanan, minuman dan tembakau
 - Industri makanan ternak dan ikan
 - Industri tekstil, sandang dan kulit
 - Industri kayu dan hasil-hasil kayu
 - Industri kertas dan hasil-hasil kertas, percetakan dan penerbitan
 - Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia
 - Industri pengolahan hasil tambang bukan logam
 - Industri logam dasar
 - Industri barang-barang logam, mesin-mesin dan peralatan.
- d. Listrik, gas dan air
- e. Konstruksi meliputi :
- Perumahan sederhana
 - Pasar Inpres
 - Penyiapan tanah pemukiman transmigrasi
 - Pencetakan sawah
 - Jalan raya dan jembatan
 - Pelabuhan
 - Imigrasi
 - Listrik dan lainnya.
- f. Perdagangan, restoran dan hotel, meliputi :
- Ekspor barang, barang setengah jadi, jasa-jasa
 - Impor
 - Pembelian dan pengumpulan barang dagangan didalam negeri
 - Distribusi
 - Perdagangan eceran
 - Restoran dan hotel
- g. penangkutan, Pergudangan dan komunikasi meliputi :
- Pengangkutan umum
 - Biro Perjalanan
 - Pergudangan
 - Komunikasi.
- h. Jasa-jasa dunia usaha
- Real Estate
 - Profesi selain dokter
 - Leasing, lainnya
- i. Jasa-jasa Sosial/amasyarkat meliputi :
- Hubungan dan kebudayaan
 - Kesehatan, lainnya

7. Cara Pembiayaan

Pada dasarnya pembangian kredit ini sama dengan pembagian


menurut resiko pembiayaannya, sama-sama ditinjau cara pengumpulan dana bank yang akan dipasarkan dalam bentuk kredit.

8. Sifat-sifatnya

Mengingat bidang usaha mempunyai variasi yang sangat banyak ternyata dari sifat-sifat usaha ini juga akan mempengaruhi bentuk dari pola kebutuhan modalnya dan bentuk dari struktur pelunasan kredit.

Jenis-jenis kredit menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi :

- a. Berulang (Revolving Credit)
- b. Kredit sekali tarik (Einmalig Credit/Self Liquidating Credit)
- c. Kombinasi bentuk Revolving Credit dan Self Liquidating Credit
- d. Kredit dengan Plafond menurun/kredit investasi
- e. Open Plafon Credit
- f. Plafon Kredit Terikat



D. Prosedur Pemberian Kredit

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kata kredit mempunyai arti kepercayaan. Dengan dasar ini, pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai kemampuan/kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu waktu tertentu dimasa yang akan datang. Sehubungan dengan

pengmbalian prestasi tersebut adalah pada suatu waktu tertentu dimasa yang akan datang, maka disini terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi dapat pula berjalan beberapa tahun. Atas dasar hal tersebut, maka didalam kredit terkandung pula pengertian entang degree of risk, suatu tingkat resiko tertentu. Resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit/prestasi.

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menerima dan memberi kredit. Sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Dengan demikian bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Disatu segi, pelepasan kredit berarti menghadapi kemungkinan-kemungkinan tertimpa resiko dan disegi lain pendapatan bank terutama berasal dari kegiatan kredit. Oleh karena itu dalam rangka pemberian kredit, sebelum permohonan kredit dikabulkan, bank harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut :

1. Keadaan intern bank
2. Keadaan calon nasabah (peminjam)

Keadaan-keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafond kredit. Plafond kredit yang dimaksudkan disini adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Jadi terhadap permo-

honan kredit yang masuk, bank harus memperhatikan apakah faktor yang dimintakan kreditnya itu masih terbuka plafondnya atau tidak. Kalau plafond kreditnya masih terbuka, maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangka/diperhatikan atas permohonan kredit adalah yang menyangkut :

- Pribadi peminjam
- Harta bendanya
- Usahanya
- Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya, dan hal-hal lainnya yang turut mempengaruhi.



Didalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip yang senantiasa dipegang teguh, yaitu bahwa "kredit yang dikeluarkan/dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian". Lebih-lebih karena uang tersebut adalah uang yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas, maka bank didalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa selektif.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu per-

mohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa formulasi. Formulasi yang pertama disebut "*The four P's of Credit Analysis*", yang terdiri atas :

1. *Personality.*

Personality disini menyangkut kepribadian sipeminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, social standing dan hal-hal lain yang berhubungan dengan calon nasabah:

2. *Purpose*

Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit

3. *Payment*

Kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya.

4. *Prospect*

Yang dimaksudkan dengan prospect disini adalah harapan masa depan dari usaha si pemakai.

Formula lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah "*The Five C's of Credit Analysis*", yang terdiri atas :

1. *Character*

2. *Chapacity*

3. *Capital*

4. *Collateral*

5. *Condition*

Dari kedua formulasi tersebut, dalam praktek perbankan diIndone

sia ternyata yang lazim dipakai adalah formula *The Five C's Of Credit Anaysis*. Hal ini sesuai pula dengan UUP 1967 yang mensyaratkan harus adanya jaminan (Collateral) didalam pemberian kredit. Atas dasar hal itu, penulis menganggap perlu menjelaskan lebih jauh mengenai *The Five C's of Ckredit Analysis*, yaitu sebagai berikut :

1. *Character (Kepribadian, watak)*

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah lebih diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Seorang debitur yang hanya bersedia melunasi hutangnya dengan paksaan, sulit untuk dapat diberikan kredit. Dengan demikian character merupakan salah satu faktor yang turut menentuka disetujui atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan.

Hal-hal yang diperhatikan sehubungan dengan character ini adalah sifat pribadi yang meliputi prilaku sehari-hari atas diri calon nasabah, cara hidup (style of living), keadaan keluarga (istri dan anak), hobby, pergaulannya dalam masyarakat (social standing), riwayat hidup dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut diatas merupakan suatu ukuran tentang willingness to pay, kemauan untuk membayar.

2. *Capacity (kemampuan, kesanggupan)*

Yang dimaksudkan dengan capacity disini adalah kemampuan ca

lon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya serta dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan.

Kemampuan calon nasabah dapat dilihat, antara lain dari :

- Pengetahuannya tentang usaha, yang dihubungkan dengan pendidikan, baik umum maupun kejuruan.
- Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.
- Kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang dijalankannya.

Dari beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan capacity, pada akhirnya adalah untuk mengetahui ability to pay, yaitu kemampuan membayar dari calon nasabah bila permohonan kreditnya dikabulkan.

3. *Capital (modal, kekayaan)*

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia/telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal.

Dalam meneliti faktor capital, yang perlu diteliti antara lain :

- Apakah perusahaan calon nasabah mempunyai modal yang cukup untuk dapat menjalankan usahanya.
- Bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon nasabah.
- Bagaimana likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaannya
- Sampai sejauh mana modal usaha calon nasabah dapat diuangkan dengan mudah dan cepat tanpa kehilangan nilainya.

4. Collateral (jaminan, agunan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya, baik bonafitas maupun solvabilitasnya. Disamping sifatnya sebagai tambahan, jaminan (collateral) juga dapat dikatakan merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit yang diberikan. Dengan adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.

Mengenai benda jaminannya itu sendiri dapat berupa benda tetap dan dapat pula benda tidak tetap (bergerak), yang secara yuridis dapat diikat sebagai tanggungan (jaminan) dan secara ekonomis benda jaminannya mempunyai nilai yang cukup tinggi, melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan/diuangkan tanpa menderita rugi.

Sehubungan dengan benda jaminan tersebut, hal-hal yang perlu diteliti antara lain :

- Surat tanda bukti milik dari benda jaminan (sedapat mungkin yang asli).
- Atas benda jaminan tersebut, apakah sudah pernah diikatkan secara yuridis sebagai jaminan atas pinjaman lainnya ?
- Apakah benda yang akan diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan ?

5. *Condition of economy*

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada. Misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon nasabah.

Didalam menilai faktor kondisi ekonomi, hendaknya diperhatikan hal-hal yang menyangkut :

- Kedudukan usaha calon nasabah dalam bidang usaha sejenis dalam daerah setempat.
- Kemungkinan-kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya.
- Keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi usaha calon nasabah dan lain sebagainya.

Dengan memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut, dapat di

harapkan bantuan kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta, maka bank memberitahukan pada calon nasabah bahwa permohonan kreditnya dikabulkan. Selanjutnya bila pemohon kredit (calon nasabah) menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan bank, maka dilakukannya penanda tangan perjanjian kredit (persetujuan buka kredit) serta pengikatan jaminannya. Selesai penandatanganan dari kedua belah pihak berikutnya dilakukanlah pencairan/realisasi kredit, yang saatnya ditentukan oleh pihak bank.

Jika uraian prosedur pemberian kredit tersebut diatas dipersingkat, maka proses yang akan dilalui, sejak pengajuan permohonan kredit sampai realisasi kredit adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis kepada bank pelaksana terdekat.
2. Calon nasabah mengisi daftar isian/formulir/blanko yang telah disediakan bank.
3. Bank melakukan penelitian/menganalisa terhadap dana yang tersedia dan pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang diisyaratkan, yang berhubungan dengan usaha calon nasabah.
4. Setelah bank selesai mengadakan analisa dan semua persyaratan

terpenuhi dilakukanlah pendandatanganan perjanjian kredit dan pengingkatan jaminan.

5. Penarikan kredit/ pencairan kredit/realisasi kredit.

E. Sistem bagi hasil pada Bank Muamalat Indonesia

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia untuk produk dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh bank tersebut. Sistem ini berdasarkan atas syariah Islam, yaitu adanya kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk menilai suatu barang.

Kalau kita melihat lebih jauh maka terdapat keunggulan dan kekuatan pokok yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia, yaitu keunggulan moral dan komparatif.

1. Keunggulan moral

Dengan adanya dukungan moral dari umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia yang sudah lama mendambakan adanya bank yang dapat memberikan pembiayaan yang tanpa dibebani bunga. Dengan berdirinya bank yang menerapkan sistem bagi hasil ini merupakan upaya yang strategis dalam garis-garis program kerja Majelis Ulama Indonesia untuk tahun 1992 - 1997.

Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tersebut telah mendapat sambutan yang antusias sekali dari masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Hal ini terbukti dengan terkumpul-

nya modal yang sangat banyak sebesar kurang lebih 100 milyar, dalam waktu yang relatif singkat.

Berdirinya BMI telah mendapat dukungan dari lembaga keuangan Islam diseluruh dunia, karena bank ini beroperasi berdasarkan syariah Islam. Dalam konferensi menteri-menteri luar negeri negara Islam sedunia yang kedua di Karaci ibukota Pakistan pada bulan Desember 1970, telah disepakati bersama untuk mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang dalam menjalankan usahanya didasarkan kepada prinsip syariah Islam. Dan secara resmi IDB pada bulan Agustus 1974, dimana Indonesia merupakan salah satu negara pencetus ide dan sekaligus pendiri dari IDB tersebut.

Articles of a Agreement pasal 2 ayat XI yang diterbitkan oleh IDB tercetus keputusan dimana IDB akan berusaha membantu berdirinya bank-bank yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dinegara-negara anggotannya.

IDB mempunyai peranan yang sangat besar dalam pendirian Bank Muamalat, hal tersebut dapat dibuktikan dimana IDB telah ikut membantu bank Muamalat baik secara moril maupun secara materiil. Bantuan yang diberikan oleh IDB tersebut antara lain berupa pembiayaan program pelatihan bagi calon-calon manajer BMI. Bahkan beberapa bank Islam yang berskala Internasional telah mengadakan peninjauan untuk melakukan kerjasama, dan apabila

memungkinkan maka bank-bank Islam yang berskala internasional akan membuka cabang baru bank Islam yang berdasarkan atas kerjasama dengan bank Islam yang ada di Indonesia. Diantara bank yang bertaraf internasional tersebut adalah Dar Al maal Islami yang berkedudukan di Swiss, Kuwait Finance House sebuah bank yang berada dinegara penghasil minyak terbesar didunia yaitu Kuwait, Al Barakah and Invesment Co yang berkantor pusat di Jeddah Arab Saudi, Faisal Islamic Bank of Egypt yang berkantor pusat di Kairo Mesir juga telah menjajaki kemungkinan untuk ikut bergabung dengan Bank Muamalat Indonesia dalam rangka memperluas jaringan bisnis dan sekaligus memberikan bantuan kepada umat Islam untuk mendapatkan pembiayaan.

Hal ini membuktikan betapa besarnya minat dan dukungan dari lembaga keuangan internasional atas kehadiran BMI ini dan sekaligus menunjukkan betapa besarnya niat dari IDB untuk dapat memberikan sumbangan moril maupun materil. Sistem yang dijalankan oleh Bank Muamalat untuk saat sekarang ini sangat mendukung sekali dan diperlukan oleh masyarakat :

- a. Dalam menjalankan operasinya BMI sangat berpegang teguh kepada syariah Islam yang merupakan pedoman dan tuntunan sehingga bank ini mempunyai landasan moril yang sangat kuat.
- b. Untuk mendorong usaha nasabahnya BMI memakai prinsip ke

- bersamaan dalam menanggung resiko maupun membagi keuntungan secara adil.
- c. Karena sistem yang dijalankan adalah sistem bagi hasil, sehingga pendapatan yang diterima oleh nasabah akan berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi tertentu, maka secara otomatis akan dapat secara langsung mengetahui keadaan dan posisi keuangan, ini merupakan sistem manajemen terbuka yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia.
- d. Dalam pembiayaan mudharabah, BMI tidak akan membebani nasabahnya dengan biaya-biaya tetap diluar jangkauannya. Nasabah hanya mempunyai kewajiban membagi hasil usahanya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- e. Penanaman modal yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia tidak tergantung pada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya bunga yang harus diperhitungkan.
- f. Dalam menjalankan operasinya Bank Muamalat Indonesia terlepas dari penyimpangan-penyimpangan karena penyaluran pembiayaannya selalu dikaitkan dengan barang. Oleh karenanya bank dengan sistem seperti ini tidak akan berdampak inflasi, akan tetapi justru mendorong investasi, mendorong pembukaan lapangan kerja baru dan mendorong terciptanya pemerataan pendapatan.

g. Bank Muamalat juga menyediakan pembiayaan yang bersifat lunak, dimana dana tersebut dikumpulkan dari rekening dana masyarakat yang berasal dari zakat, infaq dan sadakah.

2. Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif dapat dibagi 2, yaitu :

a. Aspek Selektifitas dan keamanan pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia hanyalah kepada sektor-sektor yang dianggap produktif, nasabah yang mempergunakan dana tersebut tidak perlu lagi menaikkan harga barang, sebab dalam penggunaan dana tersebut mereka tidak dikenakan bunga, sehingga masyarakat pun akan terpacu semangat untuk berproduksi dan menginventasikan dananya, sehingga jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin akan dapat dikurangi. Dengan sistem bagi hasil yang dijalankan maka sangat diharapkan banyak orang yang akan menanamkan modalnya, karena mereka yakin penghasilan mereka akan bertambah dari share yang diperoleh dari keuntungan perusahaan yang dibiayai oleh Bank Muamalat Indonesia. Sehingga keamanan penggunaan pembiayaan lebih terjamin dikarenakan pihak bank ikut terlibat dalam pengelolaan pembiayaan tersebut. Disinilah letak perbedaan peraturan antara Bank Muamalat Indonesia dengan

Bank Umum lainnya, Bank konvensional dalam pelayanan mereka lebih ditekankan kepada kelayakan jaminan, pihak bank sebagai kreditur tidak lagi mengontrol jalan usaha yang dijalankan oleh nasabah debitur apakah kredit tersebut dipergunakan untuk sesuai dengan proposal yang diajukan, sehingga sering terdengar kemacetan dalam pengembalian kredit, dan itupun dilakukan oleh pengusaha yang sudah cukup terkenal didunia internasional maupun dalam negeri. Dalam bank tanpa bunga ini selalu diadakan pengontrolan timbal balik antara pihak bank dengan pihak nasabah, sebab kedua belah pihak sama-sama menginginkan usaha yang dijalankan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

b. Aspek pemerataan

Bank Muamalat dalam memberikan pembiayaan tidak terlalu berpatokan pada tersedianya jaminan, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada usaha yang dikelola oleh nasabah. Layak (Reasible) atau tidaknya usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut itulah yang dijadikan sebagai tolak ukur bagi Bank Muamalat Indonesia untuk memberikan pembiayaan. Dengan demikian maka terbukalah kesempatan bagi pengusaha yang tidak memiliki asset yang besar untuk mendapat-

kan pembiayaan. Disini terlihat adanya pemerataan fasilitas dan akan memberikan kesempatan yang sama bagi pengusaha kecil untuk berkarya dan berusaha. Yang akhirnya nanti akan mengurangi tingkat pengangguran dan sekaligus akan memperkecil adanya kesenjangan sosial dalam kehidupan bangsa. Dari segi segmen pasar juga akan menjadi lebih luas dan akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kita semua sangat berharap bahwa potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia akan dapat memecahkan persoalan ekonomi yang selama ini menjadi kendala dalam perekonomian Indonesia.

3. Kelemahan sistem bagi hasil

Setiap sistem dan aturan itu tentu mempunyai keunggulan dan kelemahan. Demikian juga halnya dengan sistem bagi hasil. Beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia dalam pemberian pembiayaan adalah :

a. Prasangka baik kepada nasabah

Bank dengan sistem bagi hasil selalu berasumsi bahwa semua bagian yang terlibat dalam sistem bank tersebut mempunyai ikhtikad baik, tanpa adanya rasa curiga. Ini merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh bank bagi hasil. Keberadaan bank dengan sistem bagi hasil seperti ini selalu berada pada po-

sisi yang sangat rawan, karena tidak semua orang yang terkait dalam kegiatan tersebut mempunyai ikhtikad yang baik. Misalnya ada nasabah yang diberikan pembiayaan, dalam menjalankan usahanya telah membuahkan hasil tetapi mereka tetap memberikan laporan bahwa usaha tersebut mengalami kemacetan. Keadaan seperti ini tentu akan merugikan pihak bank, karena tidak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah.

b. Perhitungan yang rumit

Untuk menilai hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah yang diberikan pinjaman pembiayaan tentu akan mempunyai perhitungan yang rumit dan berbelit-belit, terutama untuk menghitung laba dari usaha yang dijalankan oleh pengusaha kecil, karena mereka mempunyai nilai simpanan yang tidak tetap. Untuk itu diperlukan perhitungan yang cermat dan teliti.

c. Tenaga yang profesional dan jujur

Dalam mengelola usaha bank yang erdasarkan bagi hasil ini tentu diperlukan tenaga kerja yang sangat terampil karena profesional dan jujur, karena usaha yang lebih menitik beratkan kepada pendekatan produksi atau pembagian keuntungan yang secara adil. Tenaga ini diperlukan untuk menghindari jangsan sampai terjadi kesalahan penilaian dilapangan, karena

akan berakibat fatal dan merugikan pihak bank yang tidak dapat menarik keuntungan dari pembiayaan.

d. Waktu penyesuaian yang relatif lama

Bank yang menerapkan peraturan dengan sistem bagi hasil ini di Indonesia baru dimulai Bank Muamalat Indonesia sehingga untuk mengenalkan bank ini kepada masyarakat memerlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasan operasional. Ini tentu memerlukan adaptasi dan penyesuaian, sehingga akan memakan waktu yang relatif lama. Kalau kita melihat dan menganalisa kelemahan yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia ini, maka persoalan tersebut harus dikembalikan kepada pengusaha yang mendapatkan pembiayaan, apakah mereka benar-benar ingin untuk meningkatkan usaha mereka atau hanya sekedar ingin mendapatkan fasilitas pembiayaan saja. Kita semua tentu harus berfikir secara sehat dan positif bahwa tujuan dari pendirian Bank Muamalat Indonesia ini adalah untuk dapat memberikan jalan keluar bagi pengusaha-pengusaha yang tergolong kecil, dimana selama ini mereka selalu terbentur oleh kurangnya modal. Walaupun usaha yang mereka jalankan mempunyai prospek yang cukup bagus.